

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 25 November 2024
Jam	: 13:06 WIB

Jakarta, 25 November 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010

**Perihal:** Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568) serta Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, Perkenalkan kami,

1. **Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi** (yang disingkat **Koalisi Perempuan Indonesia**), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Mikewati Vera Tangka  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON I;

2. **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi** (yang disingkat **Perludem**), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati  
 Jabatan : Direktur Eksekutif Perludem  
 dan

Nama : Irmalidarti  
 Jabatan : Bendahara Perludem

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON III;

3. **Kalyanamitra**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Listyowati  
 Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan

yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON III;

4. **Titi Anggraini**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP NIK 3674065210790008, pekerjaan Dosen, yang beralamat di Villa Dago Blok G.1/25, RT 1, RW 24, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, email: titi.anggraini@gmail.com  
yang untuk selanjutnya disebut.....PEMOHON IV;

Dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/ANS/2024 bertanggal 21 November 2024** memberikan kuasa pada **Ahmad Alfarizy, S.H., Nur Fauzi Ramadhan, S.H., dan Sandy Yudha Pratama Hulu** dengan bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang seluruhnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568) (**untuk selanjutnya disebut UU 17/2014**) dan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) (**untuk selanjutnya disebut UU 2/2018**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945**).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**), menyatakan bahwa

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara

menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- 2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

- a. *Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.*

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut.

**Pasal 90 ayat (2) UU 17/2014** yang berbunyi:

*"Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna."*

**Pasal 96 ayat (2) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.”*

**Pasal 103 ayat (2) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi.”*

**Pasal 108 ayat (3) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.”*

**Pasal 114 ayat (3) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi.”*

**Pasal 120 ayat (1) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.”*

**Pasal 151 ayat (2) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.”*

**Pasal 157 ayat (1) UU 17/2014** yang berbunyi:

*“DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”*

**Pasal 427E ayat (1) huruf b UU 2/2018** yang berbunyi:

*“Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan*

*Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."*

Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

**Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945** yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

**Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945** yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a) **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) **Badan hukum publik atau privat; atau**
- d) *Lembaga negara*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UU MK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni:

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*

10. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

**A. Kualifikasi**

11. Kualifikasi Pemohon I sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon I tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terakhir kali berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000277.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi tertanggal 23 Maret 2020 [*vide* **Bukti P-1**].
- Pemohon I adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 AD/ART Pemohon I.
- Bahwa visi atau tujuan dari Pemohon I adalah terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 AD/ART Pemohon I.
- Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon I dalam Pasal 11 AD/ART nya memiliki misi, yakni:
  - 1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan;
  - 2) Kelompok pendukung sesama perempuan;
  - 3) Kelompok pengkaji, pengusul, penegakan untuk perubahan kebijakan;
  - 4) Pemberdaya hak politik perempuan;
  - 5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok, dan individu perempuan;
  - 6) Unsur kepentingan dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi; dan
  - 7) Promotor Keberagaman dan Kebhinekaan.

- Bahwa keberadaan organisasi Pemohon I sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 2 huruf c AD/ ART Pemohon I:

*“Secara khusus Sekretariat Jenderal berwenang untuk berindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum”.*

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I dalam hal ini diwakili oleh **Sekretariat Jenderal**, yakni **sdr. Mikewati Vera Tangka** berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000277.AH.01.08.TAHUN.2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi tertanggal 23 Maret 2020 [*vide* **Bukti P-1**].
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

## 12. Kualifikasi Pemohon II sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum berupa yayasan yang tergolong sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
- Tugas dan peranan Pemohon II dalam hal ini telah menjadikan lembaganya dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Pemohon II.
- Dasar dan kepentingan hukum Pemohon II telah dibuktikan dengan Anggaran Dasar/Akta pendirian Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) No. 279 bertanggal 15 November 2011, “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi” [*vide* **Bukti P-2**].
- Adapun dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pemohon II, Pemohon II telah melakukan

usaha/kegiatan secara konsisten, yang mana hal demikian sudah menjadi sebuah pengetahuan umum seperti:

- a. Menerbitkan jurnal pemilu dan demokrasi dan buku yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, keterpilihan dalam pemilu, dan lain lain;
  - b. Mendorong aturan hukum mengenai pemilu, penyelenggara pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, mempunyai kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas;
  - c. Mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabilitas, termasuk pula mendorong proses pemilu yang aksesibel, berkeadilan, non-diskriminatif, serta demokratis dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
  - d. Turut serta memantau serta memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.
- Terkhusus berkenaan dengan keterwakilan perempuan di dalam susunan alat kelengkapan dewan (AKD), Pemohon II juga menunjukkan sikap yang konsisten guna melakukan pengawalan terhadap isu tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi Pemohon II tatkala menjadi salah satu pemohon dalam perkara 82/PUU-XII/2014. Dalam putusannya, Mahkamah memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon II serta mengakomodasi permohonan para pemohon dengan memberikan putusan yang pada intinya mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian alat kelengkapan dewan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem tahun 2011 menyatakan, "Ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan" [*vide* **Bukti P-2**];
  - Berdasarkan Akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Perludem 2020, pengurus terdiri atas: Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua, Sdr. Fadli Ramadhanil sebagai sekretaris, dan Sdri. Irmalidarti selaku bendahara;
  - Berdasarkan hal tersebut, dalam hal permohonan a quo Yayasan Perludem diwakili oleh Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua dan sdri. Irmalidarti sebagai bendahara yayasan;

- Bahwa berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon II dapat memiliki kedudukan hukum di dalam perkara a quo.

13. Kualifikasi Pemohon III sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon III tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian yang diubah terakhir kali melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0004456.AH.01.12 Tahun 2024 dengan nama **Yayasan Kalyanamitra** [*vide* **Bukti P-3**] dan **Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H. Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024** tentang perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Kalyanamitra [*vide* **Bukti P-4**].
- Bahwa Pemohon III merupakan organisasi independen dan nirlaba yang berdiri sejak tanggal 28 Maret 1985. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Pemohon III bergerak di bidang di bidang sosial, kemanusiaan, dan keperempuanan [*vide* **Bukti P-5**].
- Bahwa visi jangka panjang dari Pemohon III adalah terwujudnya sistem masyarakat dan negara yang berkeadilan gender melalui penguatan kapabilitas perempuan dengan prinsip kepedulian dan solidaritas [**lihat: <https://kalyanamitra.or.id/tentang/#spVisimisi>**].
- Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, Pemohon III dalam xxx-nya memiliki misi, antara lain:
  - 1) Memperkuat komunitas dampingan untuk menjadi aktor sosial di wilayahnya melalui penyediaan dan penyebaran informasi serta pengetahuan dan pendidikan kritis.
  - 2) Melakukan kajian-kajian berdasarkan pendampingan komunitas untuk menjadi rekomendasi perubahan kebijakan.
  - 3) Meningkatkan kesadaran publik tentang persoalan ketidakadilan gender.
  - 4) Membangun jaringan kerja dengan aktor-aktor sosial di berbagai level dalam rangka mendukung kerja-kerja Kalyanamitra.
  - 5) Melakukan advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender.

[**lihat: <https://kalyanamitra.or.id/tentang/#spVisimisi>**]
- Bahwa Pemohon III berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Pemohon III menjalankan kegiatan-kegiatan sosial sebagai berikut.

- 1) Bidang Sosial
    - a. Penelitian sosial
    - b. Studi banding
    - c. Mengadakan perpustakaan
  - 2) Bidang Kemanusiaan
    - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan
    - b. Melestarikan lingkungan hidup
  - 3) Bidang Keperempuanan
    - a. Fasilitasi komunitas perempuan marjinal
    - b. Pendidikan dan pelatihan perempuan
    - c. Pengembangan HAM perempuan
    - d. Advokasi kebijakan
    - e. Perpustakaan perempuan
    - f. Pengembangan gerakan perempuan
    - g. Pengembangan informasi dan dokumentasi
    - h. Publikasi wacana kritis
- Bahwa Pemohon III juga memiliki komitmen terhadap beberapa isu strategis yang konsisten dikawal oleh Pemohon III, yang meliputi:
    - 1) Kontrol perempuan terhadap sumber penghidupan (kepemimpinan perempuan, pengakuan kapabilitas perempuan);
    - 2) Kekerasan berbasis gender;
    - 3) Ancaman fundamentalisme agama terhadap otonomi perempuan;
    - 4) Komodifikasi perempuan (politik, ekonomi, sosial budaya);
    - 5) Tidak terkelolanya pengetahuan perempuan.

[lihat: <https://kalyanamitra.or.id/tentang/#>]

- Bahwa dalam melaksanakan visi, misi, dan pengawalan terhadap isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan, Pemohon III juga tergabung dalam beberapa persekutuan organisasi lingkup nasional sampai internasional, seperti Girls Not Brides, CWGI (CEDAW Working Groups of Indonesia), WEAVE, KICKS (Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks), Terres de Femmes (Jerman), Equality Now (New York), Stop FGM in Middle East, Amnesty International, GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia), JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), serta Jaringan AKSI Remaja [lihat: <https://kalyanamitra.or.id/program/#spPjaringan>].

- Bahwa Pemohon III juga aktif melakukan kajian dan advokasi dalam rangka mendorong tercapainya kebijakan yang responsif dan berperspektif gender baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional.
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon III diterangkan bahwa:

*“Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:*

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);*
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;*
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;*
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;*
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.”*

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon III diterangkan bahwa:

*“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.”*

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon III dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, yakni sdr. **Listyowati** berdasarkan **Akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H. Nomor 16 Tanggal 20 Februari 2024** tentang perubahan Pengawas, Pengangkatan Kembali Pengurus Yayasan Kalyanamitra.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

14. Kualifikasi Pemohon IV sebagai perseorangan

- Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674065210790008 [*vide* **Bukti P-6**]
- Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan kosen dalam bidang kepemiluan, ketatanegaraan, dan keterwakilan perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh Pemohon IV dalam mengawal pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pemohon IV merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang setelahnya menjadi Direktur Eksekutif Perludem selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 hingga 2020. Setelah tidak lagi menjabat Direktur Eksekutif Perludem, Pemohon II pun tidak sama sekali meninggalkan aktivitasnya dalam mengawal isu-isu kepemiluan dan ketatanegaraan. Pemohon IV saat ini aktif sebagai Dosen pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara, Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Perspektif HTN, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta berbagai aktivitas riset dan advokasi di bidang kepemiluan, ketatanegaraan, dan termasuk pula gerakan perempuan. Pemohon IV saat ini aktif sebagai Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) sebuah wadah berkumpulnya para perempuan yang bergiat di isu penguatan keterwakilan perempuan pada jabatan politik dan publik di Indonesia. Selain itu, Pemohon IV juga menjadi Anggota Dewan Pakar pada Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI).
- Terkhusus dalam materi pengujian *a quo* Pemohon IV yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ikut terlibat dalam permohonan 82/PUU-XI/2014 dengan putusan yang pada intinya mengakomodasi untuk mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- Bahwa dengan keberlakuan beberapa Pasal *a quo*, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon IV untuk terus mendorong terciptanya sistem perwakilan yang non -diskriminatif, khususnya sistem perwakilan yang mengutamakan prinsip keterwakilan yang substantif yang proporsional dan berkeadilan, terutama bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

- Berdasarkan beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan Pemohon IV berhak untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

## **B. Kerugian Konstitusional**

14. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

15. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon sebagai berikut.

### **a. Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon III**

- Bahwa pengujian konstitusionalitas *a quo* berkaitan dengan partisipasi, peran, dan keterwakilan perempuan dalam politik. Selama ini, Pemohon I dan Pemohon III telah aktif melakukan kampanye hak-hak perempuan, advokasi kebijakan berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, melakukan penelitian berkaitan dengan perempuan, serta melaksanakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kemandirian perempuan;
- Bahwa secara konstitusional, lahirnya Koalisi Perempuan Indonesia salah satunya didasarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Perjuangan ini lahir

dari hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Perjuangan advokasi Pemohon I dan Pemohon III juga didasarkan oleh hak konstitusionalnya yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”;

- Secara langsung, perjuangan Pemohon I di Mahkamah Konstitusi untuk menggaungkan hak-hak perempuan telah dilakukan berulang kali. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014. Pada dua putusan tersebut, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I diterima oleh Mahkamah sebagai badan hukum privat yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan;
- Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang dialami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon I dan Pemohon III. Kondisi *a quo* secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (*women political participation*);
- Bahwa pengujian *a quo* merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon I dan Pemohon III. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon III sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas

berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon III sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

#### **b. Kerugian Konstitusional Pemohon II**

- Bahwa ketentuan sejumlah Pasal telah mengakibatkan ketidakadilan gender dalam pengisian alat kelengkapan dewan serta penyebaran anggota DPR;
- Ketentuan tersebut telah merugikan Pemohon II yang memiliki kepedulian terhadap isu demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, partisipasi politik, pengarusutamaan isu keterwakilan yang inklusif sebagaimana kerja-kerja Pemohon II selama ini;
- Bahwa menurut Pemohon II sejumlah ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*" dan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";
- Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD merupakan isu yang dialami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon II. Kondisi *a quo* secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon II karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (*women political participation*);
- Dalam melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon *a quo* juga ikut terlibat dalam perkara 82/PUU-XII/2014 yang pada saat itu Mahkamah mengakomodasi permohonan Pemohon II dengan memutuskan perlu adanya pengutamaan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan;
- Bahwa pengujian *a quo* merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon II. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan

domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon I dan Pemohon III atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon II sebagai badan hukum yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan demokratisasi di Indonesia yang salah satunya keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon II sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

**c. Kerugian Konstitusional Pemohon IV**

- Bahwa pengujian konstitusionalitas *a quo* berkaitan dengan partisipasi, peran, dan keterwakilan perempuan dalam politik. Selama ini, Pemohon IV telah aktif mengadvokasi kebijakan berkaitan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, menerbitkan tulisan berkaitan dengan keterwakilan perempuan, serta menjadi fasilitator pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penguatan terhadap politik perempuan;
- Bahwa yang menjadi objek dari permohonan *a quo* adalah sejumlah pasal dalam ketentuan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya yang memberikan hambatan bagi partisipasi politik perempuan terkhusus di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan dan persebaran di setiap komisi;
- Bahwa hal demikian merugikan secara faktual bagi Pemohon IV yang mana memiliki rekam jejak sebagai tokoh perempuan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan perempuan di parlemen lewat upaya pendidikan, advokasi, dan kegiatan lainnya;
- Adapun dengan keberlakuan sejumlah pasal *a quo* merugikan hak konstitusional dari Pemohon IV sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

- Secara langsung, perjuangan Pemohon IV di Mahkamah Konstitusi untuk menyuarkan partisipasi perempuan telah dilakukan berulang kali baik berperan sebagai pemohon ataupun ahli yang dihadirkan. Hal tersebut dapat tercermin pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013. Pada putusan tersebut, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon IV diterima oleh Mahkamah sebagai perseorangan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, utamanya mengenai kebijakan afirmasi bagi perempuan. Di samping itu, Pemohon IV juga menjadi ahli ketika membahas keterwakilan perempuan salah satunya adalah Perkara 60/PUU-XV/2017;
- Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan penempatan anggota perempuan di AKD menjadi salah satu isu yang dialami dan diperjuangkan selama ini oleh Pemohon IV. Kondisi *a quo* secara aktual telah mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon IV karena merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (*women political participation*);
- Bahwa pengujian *a quo* merupakan bentuk pengarusutamaan gender dalam lembaga legislatif yang selama ini telah diperjuangkan banyak pihak secara kolektif, termasuk didalamnya oleh Pemohon IV. Namun, pasal-pasal yang diujikan saat ini telah secara nyata menimbulkan domestifikasi, distorsi, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan gender bagi perempuan di parlemen. Ketentuan ini jelas telah merugikan Pemohon IV atas segala upayanya selama ini untuk menjadikan kehadiran perempuan di parlemen menjadi berdaya dan mampu terlibat secara inklusif pada seluruh aspek kebijakan.
- Selain itu, aktivitas Pemohon IV saat ini yang berperan di beberapa gerakan seperti: koordinator Maju Perempuan Indonesia, dewan pakar di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dewan pakar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia serta masih banyak aktivitas lainnya di bidang pergerakan perempuan termasuk pula menjadi pengajar di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi ruang gerak beraktualisasi Pemohon IV dalam hal menyuarkan, mengadvokasi, dan mendidik banyak pihak tanpa terkecuali politisi perempuan. Dengan dikabulkannya perkara *a quo*, Pemohon IV sangat optimis dapat menyebabkan *multiplier effect* terhadap aktivisme gerakan yang diadvokasikan oleh Pemohon IV terutama guna mendorong politik yang inklusif, aksesibel, dan tetap memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada kelompok rentan salah satunya adalah perempuan;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon IV perseorangan yang memiliki perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma pasal-pasal yang diujikan saat ini. Dengan penjelasan tersebut telah membuktikan adanya kerugian konstitusional Pemohon IV sehingga sepatutnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

### III. POSITA

#### A. Perbedaan Permohonan *a quo* Dengan Permohonan Sebelumnya

1. Permohonan *a quo* memuat 2 garis besar, yakni: (i) permohonan untuk pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD; dan (ii) permohonan untuk ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD secara proporsional menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.
2. Bahwa terkait permohonan untuk pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD, sebelumnya telah diujikan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal di UU 17/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon yang mengakibatkan pengisian kepemimpinan AKD “mengutamakan” keterwakilan perempuan. Akan tetapi, putusan tersebut justru diabaikan melalui agenda revisi UU 17/2024 dengan UU 42/2014 yang menghapus frasa “mengutamakan keterwakilan perempuan” dalam pengisian pimpinan AKD.
3. Bahwa terkait permohonan untuk ketentuan penempatan anggota perempuan di keanggotaan AKD secara proporsional menurut jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi, merupakan suatu isu baru yang selama ini belum pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi. Isu ini berangkat dari keresahan Para Pemohon karena distribusi keanggotaan anggota perempuan di AKD terkesan terpusat pada komisi-komisi tertentu. Bahkan, ada beberapa komisi yang sama sekali tidak diisi oleh anggota perempuan.
4. Terhadap Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, permohonan ini memiliki perbedaan. Permohonan ini menguji Pasal 427E ayat (1) angka 2 huruf b UU 2/2018, sedangkan Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 menguji beberapa pasal di UU 17/2014.
5. Selain itu, permohonan *a quo* juga spesifik memohonkan agar pengisian pimpinan AKD wajib menyertakan 30% dari total pimpinan masing-masing

AKD adalah perempuan. Hal ini berbeda dengan Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang mengatur norma keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD dengan kata “mengutamakan”. Secara implikasi, Para Pemohon *a quo* menghendaki agar permohonan ini menempatkan norma yang bersifat fakultatif dan tetap dalam pengisian pimpinan AKD. Sedangkan apabila menggunakan kata “mengutamakan” merupakan norma yang bersifat diskresional bagi DPR. Hal ini secara faktual terjadi saat ini ketika Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 sama sekali diabaikan dan tidak diadopsi dalam pengisian jabatan pimpinan AKD.

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Permohonan *a quo* sangat berbeda dengan permohonan sebelumnya dan tidak *ne bis in idem*.

**B. Pemberian Jaminan Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik adalah Konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945**

1. Pasal 28H Ayat (2) merupakan upaya guna memberikan akses kepada sebagian orang baik karena keadaannya sehingga membutuhkan perlakuan berbeda. Adapun tujuan dari perlakuan berbeda tersebut tidak lain yakni untuk mencapai persamaan dan keadilan. Dalam putusan yang berkenaan tentang penafsiran Pasal 28D Ayat (2) MK pernah berpendapat bahwa, “... Pasal 28H Ayat (2) adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial kultural masyarakat secara terus menerus. Diskriminasi baik formal maupun informal dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action* diperlukan bagi mereka agar dapat berpartisipasi secara adil dan seimbang”
2. Berkenaan dengan pengisian sebuah jabatan publik, MK pernah memberikan tafsiran mengenai perlakuan berbeda (*affirmative action*) yakni dalam putusan 74/PUU-XI/2013,

*“... affirmative action adalah hukum dan/atau kebijakan yang mensyaratkan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan dengan memperlakukan perlakuan khusus yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan atau representasi yang lebih proporsional.”*

Selain itu, dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 MK dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa politik hukum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan merupakan sebuah hal yang perlu ditekankan.

Dalam putusan ini, MK memutuskan bahwa pengisian jabatan Alat Kelengkapan Dewan haruslah dilakukan dengan mengutamakan keterwakilan dari perempuan.

3. Di samping berbagai jenis perkara pengujian undang-undang, MK juga pernah mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam hal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-DPD-XXII/2024 yang mana MK menguatkan kembali keterwakilan perempuan sejumlah 30 persen calon anggota DPR/DPRD/DPD. Selain dari fakta persidangan yang dibuktikan di dalam persidangan, MK dalam argumentasinya mengamini bahwa dalam hal menguatkan partisipasi perempuan merupakan bentuk dari diskriminasi positif. Dasar dari pemberlakuan diskriminasi positif tersebut adalah ketentuan Pasal 28H Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
4. Diskriminasi positif tersebut tidak tergolong ke dalam bentuk ketidakpastian dan ketidaksetaraan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD. Meskipun pemberian kesempatan 30 persen tersebut berpotensi untuk membatasi peluang laki-laki, menurut Mahkamah hal demikian merupakan salah satu bentuk pembatasan hak yang diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD yang berbunyi, Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
5. Jaminan terhadap keterwakilan perempuan dalam bentuk keadilan dan kesetaraan gender merupakan agenda yang dapat memiliki dasar yang ilmiah dan rasional. Kewajiban untuk membuat aturan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dapat dikaji baik secara historis, sosiologis, dan antropologis. Hal tersebut berpangkal dari ketidaksamaan kesempatan sehingga acap kali bermuara pada pengabaian kesempatan ataupun kekerasan terhadap hak-hak perempuan, termasuk pula dalam hal politik (*Violence against Women in Politic*). Kekerasan tersebut salah satunya bertolak dari ketidakpercayaan sistem politik terhadap keterwakilan perempuan sehingga mengakibatkan rendahnya representasi dan aspirasi perempuan dalam hal penyusunan kebijakan politik.
6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD), terdapat beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan

di bidang politik yang ditemui, salah satunya adalah menekan agar politisi perempuan memiliki perilaku yang sama dengan politisi laki-laki. Dampaknya adalah perempuan yang kepemimpinannya berbeda dengan laki-laki acapkali tidak mendapatkan tempat yang strategis. Hal ini menimbulkan stereotip terhadap perempuan yang dianggap hanya cocok mengurus urusan-urusan tertentu seperti sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Hal demikian berkonsekuensi pada tidak semua lini keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwakili.

7. Sebagai contoh, apabila melihat dari penyebaran perempuan dalam keanggotaan di DPR periode berjalan, sekitar 40 persen perempuan ditempatkan di komisi-komisi yang membawahi urusan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Padahal, keterwakilan dan keterlibatan perempuan juga penting dalam rangka melakukan pengawalan di dalam isu-isu spesifik lain di tiap komisi di DPR. Hal demikian akan berpengaruh terhadap produk undang-undang yang dihasilkan yang diharapkan akan banyak produk undang-undang yang berperspektif terhadap kesetaraan gender.
8. Menjadi relevan Putusan MK 82/PUU-XII/2014 yang memberikan syarat untuk mengutamakan keterwakilan terhadap perempuan dalam unsur kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Nyatanya, saat ini tidak semua unsur pimpinan di dalam AKD terisi oleh keterwakilan perempuan.
9. Keterwakilan di dalam posisi unsur pimpinan AKD menjadi penting karena peran pimpinan menjadi strategis oleh sebab akan menentukan prioritas pengawalan isu yang akan digaungkan di dalam setiap unit ataupun komisi di parlemen. Hal ini juga termasuk terhadap undang-undang yang akan dibahas melalui proses legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam isu tertentu sesuai dengan fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan, penganggaran, dan tugas, fungsi serta wewenang lainnya yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, dibukanya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki juga dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan secara substantif, memiliki kesamaan akses informasi, penyampaian aspirasi, dan pada gilirannya menjadikan kesamaan manfaat antara laki-laki dan perempuan.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan untuk “Mengutamakan keterwakilan perempuan” pada Putusan 82/PUU-XXI/2014 dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga yang pada akhirnya disimpangi dan diabaikan oleh Undang-Undang 48 Tahun 2014. Dalam perubahannya, frasa

“Mengutamakan keterwakilan perempuan” tidak lagi dijadikan sebagai prasyarat pengisian kepemimpinan AKD.

11. Padahal, dalam rangka upaya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengisian jabatan pimpinan AKD dengan memberikan frasa, “Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi”. Di sini membuktikan bahwa keberlakuan Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang kemudian diikuti melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 alih-alih berperspektif lebih maju dalam pelaksanaan affirmative action, justru mengalami kemunduran.
12. Jika dilakukan pembabakan, maka dalam pengisian pimpinan AKD yang berperspektif dengan keadilan gender dapat dibagi menjadi empat yakni:
  - a. Dengan penguatan keterwakilan gender, frasa yang digunakan adalah “Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi, (UU 27 Tahun 2009);
  - b. Dengan tanpa adanya keterwakilan gender, ditandai dengan tidak sama sekali disinggung mengenai keterwakilan gender (UU 17 Tahun 2014);
  - c. Dengan mengutamakan keterwakilan gender, ditandai dengan penambahan frasa, “Mengutamakan keterwakilan gender”, (Putusan MK 82/PUU-XII/2014);
  - d. Dengan tanpa adanya keterwakilan gender, ditandai dengan hilangnya frasa ketentuan “Mengutamakan keterwakilan gender”, (UU 42 Tahun 2014).
13. Pun apabila berdasarkan pembabakan tersebut, sejatinya tidak terdapat pemenuhan affirmative action yang benar-benar menjadi suatu kewajiban. Pasalnya dalam hal pengisian jabatan pimpinan tidak terlepas dari pengajuan fraksi-fraksi yang berhak mengusulkan. Oleh karenanya, MK dalam pertimbangan hukum putusan 82/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa hal demikian sulit dilaksanakan secara praktik.
14. Kendati begitu, sebagai norma yang bersifat acuan, Undang-Undang MD3 seyogyanya dapat memberikan panduan yang jelas, terukur, dan ilmiah terhadap perlindungan hak konstitusional, tanpa terkecuali hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD. Terlebih, hal tersebut merupakan perintah dari MK yang bersifat final yang memang berwenang untuk memberikan tafsir terhadap UUD.

15. Maka berdasarkan hal tersebut, sudah seyogyanya pengisian AKD dengan berdasarkan keterwakilan gender adalah konstitusional berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD dan Pasal 28J Ayat (2) UUD.

**C. Faktor Yang Menyebabkan Penempatan Anggota DPR-RI Perempuan di Alat Kelengkapan Dewan Tidak Merata**

1. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa penempatan keanggotaan anggota DPR dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan dari partai politik yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Akan tetapi, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa representasi perempuan secara nyata juga dibutuhkan dalam setiap AKD yang ada.
2. Bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, dalam periode 2024-2029 proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan pimpinan AKD masih tergolong rendah, bahkan tidak mencapai angka 30 (tiga puluh) persen dari jumlah pimpinan AKD. Hal ini dapat dijabarkan melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Statistik Perempuan dalam Kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029**

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah Pimpinan	Jumlah Perempuan dalam Pimpinan	Persentase
1.	Badan Musyawarah	5	1	20%
2.	Komisi I	5	0	0%
3.	Komisi II	5	0	0%
4.	Komisi III	5	1	20%
5.	Komisi IV	5	1	20%
6.	Komisi V	5	0	0%
7.	Komisi VI	5	1	20%
8.	Komisi VII	5	3	60%
9.	Komisi VIII	5	0	0%
10.	Komisi IX	5	3	60%

11.	Komisi X	5	3	60%
12.	Komisi XI	5	0	0%
13.	Komisi XII	5	1	20%
14.	Komisi XIII	5	1	20%
15.	Badan Legislasi	5	0	0%
16.	Badan Anggaran	5	0	0%
17.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	5	1	20%
18.	Badan Urusan Rumah Tangga	5	3	60%
19.	Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	5	0	0%
20.	Mahkamah Kehormatan Dewan	5	0	0%
21.	Badan Aspirasi Masyarakat	5	2	40%
<b>TOTAL</b>		<b>105</b>	<b>21</b>	<b>20%</b>

3. Bahwa berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada dalil sebelumnya, dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD di DPR-RI sangat minim. Bahkan, ironisnya dalam AKD yang khusus mengurus isu pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan (yakni Komisi VIII DPR-RI yang mengurus bidang Agama, Sosial, Perempuan, dan Anak) pun tidak ada keterlibatan perempuan sama sekali sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR-RI. Hal ini secara nyata telah menunjukkan ketidakpedulian DPR-RI dan partai politik dalam mendukung pengarusutamaan gender, terlebih dalam hal keterlibatan perempuan sebagai pimpinan dalam AKD.
4. Bahwa bila melihat konfigurasi pembagian kursi pimpinan AKD berdasarkan fraksi, dapat dilihat bahwa hanya ada 1 (satu) dari 8 (delapan) fraksi yang memenuhi ambang batas 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan dalam kursi pimpinan AKD yang diberikan kepada fraksi. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. Statistik Distribusi Kursi Pimpinan AKD dari Masing-Masing Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029**

No.	Fraksi	Jumlah Pimpinan	Jumlah Perempuan dalam Pimpinan	Persentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)	21	5	23,80%
2.	Partai Golongan Karya (F-PG)	21	3	14,26%
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)	20	5	25%
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	12	3	25%
5.	Partai NasDem (F-NasDem)	10	1	10%
6.	Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)	8	1	12,50%
7.	Partai Demokrat (F-PD)	7	1	14,28%
8.	Partai Amanat Nasional (F-PAN)	6	2	33,33%
<b>TOTAL</b>		<b>105</b>	<b>21</b>	<b>20%</b>

5. Bahwa selain mengenai minimnya kepemimpinan perempuan dalam AKD, Para Pemohon juga mendapati bahwa penempatan anggota legislatif perempuan dalam AKD dilakukan secara tidak proporsional oleh partai politik pemegang kursi di parlemen. Hal ini dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 3. Statistik Jumlah Anggota Perempuan Masing-Masing Fraksi dalam AKD**

<b>FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)</b>			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	10	3	30%
Komisi II	8	1	12,5%
Komisi III	9	1	11,1%

Komisi IV	9	0	0%
Komisi V	9	2	22,2%
Komisi VI	9	3	33,3%
Komisi VII	8	4	50%
Komisi VIII	7	2	28,6%
Komisi IX	8	2	25%
Komisi X	8	3	37,5%
Komisi XI	9	1	11,1%
Komisi XII	8	1	12,5%
Komisi XIII	8	2	25%
Badan Musyawarah	11	1	9,1%
Badan Legislasi	17	4	23,5%
Badan Anggaran	20	3	15%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	9	2	22,2%
Badan Urusan Rumah Tangga	5	3	60%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	1	33,3%
Badan Aspirasi Masyarakat	3	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	3	0	0%

<b>FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)</b>			
<b>AKD</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>

Komisi I	7	1	14,3%
Komisi II	7	1	14,3%
Komisi III	8	1	12,5%
Komisi IV	8	1	12,5%
Komisi V	8	0	0%
Komisi VI	8	1	12,5%
Komisi VII	8	0	0%
Komisi VIII	7	2	28,6%
Komisi IX	8	4	50%
Komisi X	8	4	50%
Komisi XI	8	1	12,5%
Komisi XII	8	2	25%
Komisi XIII	8	1	12,5%
Badan Musyawarah	9	3	33,3%
Badan Legislasi	16	2	12,5%
Badan Anggaran	18	7	38,9%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	8	1	12,5%
Badan Urusan Rumah Tangga	4	2	50%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	3	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	3	0	0%

<b>FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)</b>			
<b>AKD</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
Komisi I	6	1	16,6%
Komisi II	6	0	0%
Komisi III	7	0	0%
Komisi IV	7	4	57,1%
Komisi V	7	2	28,6%
Komisi VI	6	1	16,6%
Komisi VII	6	2	33,3%
Komisi VIII	6	2	33,3%
Komisi IX	6	3	50%
Komisi X	6	3	50%
Komisi XI	6	1	16,6%
Komisi XII	7	0	0%
Komisi XIII	6	1	16,6%
Badan Musyawarah	6	5	83,3%
Badan Legislasi	13	1	7,7%
Badan Anggaran	16	2	12,5%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	7	5	71,4%
Badan Urusan Rumah Tangga	4	3	74%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	1	33,3%
Badan Aspirasi Masyarakat	3	0	0%
Mahkamah	3	0	0%

Kehormatan Dewan			
------------------	--	--	--

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	5	0	0%
Komisi II	3	0	0%
Komisi III	6	0	0%
Komisi IV	5	2	40%
Komisi V	6	0	0%
Komisi VI	5	3	60%
Komisi VII	4	3	75%
Komisi VIII	5	1	20%
Komisi IX	5	2	40%
Komisi X	5	0	0%
Komisi XI	6	2	33,3%
Komisi XII	5	2	40%
Komisi XIII	4	0	0%
Badan Musyawarah	7	2	28,6%
Badan Legislasi	11	3	27,3%
Badan Anggaran	12	3	25%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	5	2	20%
Badan Urusan Rumah Tangga	3	0	0%
Badan Akuntabilitas	2	0	0%

Keuangan Negara			
Badan Aspirasi Masyarakat	2	1	50%
Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	0%

<b>FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)</b>			
<b>AKD</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
Komisi I	5	2	40%
Komisi II	5	0	0%
Komisi III	5	1	20%
Komisi IV	4	1	25%
Komisi V	5	0	0%
Komisi VI	6	0	0%
Komisi VII	5	1	20%
Komisi VIII	5	3	60%
Komisi IX	5	4	80%
Komisi X	6	5	83,3%
Komisi XI	6	1	16,7%
Komisi XII	5	1	20%
Komisi XIII	5	0	0%
Badan Musyawarah	7	2	28,6%
Badan Legislasi	11	2	18,2%
Badan Anggaran	12	2	16,7%

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	5	2	40%
Badan Urusan Rumah Tangga	3	1	33,3%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	0%

<b>FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)</b>			
<b>AKD</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
Komisi I	4	0	0%
Komisi II	4	0	0%
Komisi III	4	0	0%
Komisi IV	5	1	20%
Komisi V	4	1	25%
Komisi VI	4	0	0%
Komisi VII	4	0	0%
Komisi VIII	4	0	0%
Komisi IX	4	2	50%
Komisi X	4	1	25%
Komisi XI	4	1	25%
Komisi XII	4	2	50%
Komisi XIII	4	1	25%
Badan	5	3	60%

Musyawarah			
Badan Legislasi	8	3	37,5%
Badan Anggaran	10	2	20%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	4	0	0%
Badan Urusan Rumah Tangga	2	0	0%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	1	50%
Mahkamah Kehormatan Dewan	2	0	0%

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)			
AKD	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
Komisi I	2	0	0%
Komisi II	3	0	0%
Komisi III	3	0	0%
Komisi IV	4	1	25%
Komisi V	4	1	25%
Komisi VI	4	2	50%
Komisi VII	3	1	33,3%
Komisi VIII	3	0	0%
Komisi IX	3	2	66,7%
Komisi X	3	1	33,3%
Komisi XI	4	1	25%

Komisi XII	4	1	25%
Komisi XIII	3	0	0%
Badan Musyawarah	7	0	0%
Badan Legislasi	7	1	14,3%
Badan Anggaran	8	3	37,5%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	3	1	33,3%
Badan Urusan Rumah Tangga	2	0	0%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	2	100%
Mahkamah Kehormatan Dewan	1	0	0%

<b>FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)</b>			
<b>AKD</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
Komisi I	4	3	75%
Komisi II	3	0	0%
Komisi III	4	1	20%
Komisi IV	4	0	0%
Komisi V	4	1	20%
Komisi VI	4	0	0%
Komisi VII	3	0	0%
Komisi VIII	3	0	0%

Komisi IX	4	0	0%
Komisi X	4	1	20%
Komisi XI	4	1	20%
Komisi XII	4	1	20%
Komisi XIII	3	0	0%
Badan Musyawarah	5	1	20%
Badan Legislasi	7	0	0%
Badan Anggaran	9	3	33,3%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	4	1	25%
Badan Urusan Rumah Tangga	2	1	50%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	2	0	0%
Badan Aspirasi Masyarakat	2	0	0%
Mahkamah Kehormatan Dewan	1	0	0%

6. Bahwa bila melihat konfigurasi penempatan perempuan dalam keanggotaan AKD, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa AKD yang minim bahkan tidak ada keterwakilan perempuan sama sekali. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh AKD tersebut minim partisipasi perempuan dan bahkan dapat mengarah ke potensi bias gender. Sebagaimana yang terjadi pada bulan November 2024 ini, dimana salah satu AKD, yakni Komisi III DPR-RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Komisi III DPR-RI (yang hanya memiliki 1 pimpinan dan 4 anggota perempuan dari 46 pimpinan dan anggota Komisi) memilih 5 (lima) Pimpinan KPK yang disaring dari 10 (sepuluh) calon pimpinan. Dalam komposisi calon pimpinan KPK, terdapat dua calon

perempuan, yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti. Namun, dalam proses pemilihan keduanya tidak terpilih menjadi Pimpinan KPK. Bahkan, Ida Budhiati hanya mendapat 8 suara sedangkan Poengky Indarti dengan 2 suara (lihat:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241121145802-12-1169169/daftar-le-ngkap-perolehan-suara-pimpinan-dewas-kpk-2024-2029>). Hal ini membuktikan bahwa Komisi III DPR-RI tidak memiliki komitmen mengutamakan keterwakilan perempuan dalam Pimpinan KPK. Hal ini tentu diakibatkan salah satunya karena sedari awal keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi III DPR-RI sangat minim dan tidak proporsional.

7. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan hadirnya inproporsionalitas dalam penempatan perempuan dalam AKD. Alasan mendasar yang dapat diidentifikasi adalah sebagian partai politik masih belum memberikan perhatian khusus pada kebijakan afirmatif kepada perempuan. Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon, bahkan keseluruhan partai politik pemilik kursi di DPR-RI belum memiliki aturan internal mengenai penempatan perempuan di setiap AKD sama sekali. Hal ini memberikan ruang interpretasi yang tidak terkendali bagi Partai Politik dalam menentukan posisi perempuan di DPR.
8. Bahwa Para Pemohon menyadari, selain alasan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, terdapat pula alasan terdapat fraksi yang jumlah anggota legislatif perempuannya lebih sedikit dari jumlah AKD. Oleh karena itu, Para Pemohon, selain secara tegas mengharapkan kepada partai politik agar menominasikan perempuan lebih banyak dalam kontestasi Pemilu, juga memohon agar setidaknya-tidaknya anggota legislatif perempuan ditempatkan secara proporsional dan tidak menumpuk di AKD tertentu saja dan tidak menghadirkan representasi perempuan di AKD lainnya.
9. Bahwa selain kurangnya kesadaran partai politik terkait kebijakan afirmasi terhadap perempuan, terdapat pula stigmatisasi yang dibentuk bahwa perempuan belum mampu mendalami beberapa isu-isu strategis nasional yang mengakibatkan ketidakcakupannya masuk dalam beberapa AKD. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dihimpun oleh Para Pemohon, bahwa perempuan seringkali didomestikasi di beberapa AKD yang dianggap "sejalan" dengan visi perempuan dalam parlemen. Hal ini misalnya ditunjukkan dari 9 partai politik pemilik kursi di DPR-RI yang cenderung lebih mengalokasikan perempuan hanya ke komisi-komisi yang berkaitan dengan isu perempuan, keluarga, anak, pendidikan, industri kecil, dan rumah tangga. Padahal menurut Para Pemohon, jaminan atas hak-hak perempuan, perlindungan hukum, aturan terkait birokrasi, representasi perempuan dalam

pemilihan umum, hingga penegakan kode etik dan perilaku anggota DPR-RI juga harus menghadirkan perspektif perempuan di dalamnya.

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan pada poin-poin sebelumnya, maka penempatan anggota DPR-RI perempuan dipandang oleh Para Pemohon masih sangat diskriminatif. Padahal, dalam rangka memperjuangkan isu-isu strategis yang berdampak pada perempuan, dibutuhkan suatu pendekatan holistik yang dikenal dengan konsep *Intersectional Approach*. Pendekatan yang dikembangkan oleh Kimberle Crenshaw ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam konteks tertentu yang memperhitungkan pengalaman hidup orang-orang dengan identitas yang saling bersinggungan (**lihat: Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color," *Stanford Law Review*, Vol. 43, No. 6 (Juli 1991), hlm. 1241-1299**). Dalam konteks ini, *intersectional approach* dibutuhkan dalam rangka mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam kebijakan-kebijakan publik yang seringkali tidak melibatkan partisipasi bahkan menghadirkan diskriminasi terhadap perempuan.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pemohon berkesimpulan bahwa tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penempatan perempuan dalam AKD bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, sebagai komunitas yang seringkali tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan, perempuan perlu mendapat perlakuan khusus untuk mengakses ruang-ruang yang selama ini tertutup dalam penyusunan kebijakan publik di DPR-RI.

#### **D. Beberapa Ketentuan dalam Beberapa Norma *A Quo* yang Mengakibatkan Terjadinya Bias Gender Dalam Aspirasi dan Pembuatan Kebijakan**

1. Dalam menguraikan dalil ini, izinkan kami terlebih dahulu memulai dengan peran dan fungsi partai politik sebagaimana yang telah dimaksud oleh peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi partai politik yang salah satunya adalah menjadikan terjadinya kesetaraan gender dan adanya pendidikan di dalam unsur partai politik.
2. Semangat untuk menguatkan kesetaraan terhadap gender tersebut kembali dituangkan ketika membahas mengenai keterwakilan proporsi perempuan ketika membahas keterwakilan minimal 30 persen keterwakilan perempuan

dalam daftar calon anggota legislatif. Kemudian, semangat untuk menguatkan keterwakilan perempuan juga sempat dikuatkan kembali oleh MK dalam putusan 82/PUU-XXI/2014 yang memberikan pengutamaan terhadap keterwakilan perempuan di dalam unsur pimpinan alat kelengkapan dewan.

3. Artinya, jika semangat putusan 82/PUU-XXI/2014 tersebut dapat dipertahankan, maka keterwakilan perempuan sudah sampai ke tiga tahapan yakni ketika hulu yakni partai politik yang mengharuskan menjadi “Kawah candradimuka” bagi kader perempuan untuk dididik terkhusus berkaitan dengan pendidikan politik dan persoalan di masyarakat, tahap pertengahan di mana aturan main yang memberikan stimulus adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, dan hilir yakni menciptakan keterwakilan perempuan yang tidak hanya sebagai representasi deskriptif atau kuantitatif melainkan representasi substansial.
4. Data menunjukkan dengan diberikannya stimulus berupa minimal 30 persen keterwakilan perempuan, mengakibatkan adanya kenaikan terhadap jumlah perempuan di dalam keterwakilan DPR. Di periode 2014/2019, terdapat 17.32 persen keterwakilan perempuan, jumlah tersebut naik pada periode 2019/2024 yakni 20.5 persen, dan terus meningkat di periode 2024/2029 yakni 22.1 persen.
5. Bahwa kenaikan jumlah keterpilihan tersebut juga perlu diimbangi dengan kenaikan peran serta keterwakilan perempuan di parlemen. Artinya dalam konteks ini adalah representasi keterwakilan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah, melainkan substansi isu yang dibawa.
6. Bahwa praktik yang terjadi menunjukkan terdapat domestifikasi isu penyebaran perempuan di pimpinan alat kelengkapan dewan dan keterisian komisi. Profil perempuan cenderung diletakan di dalam komisi yang memiliki kemelekatan isu dengan isu perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Berbanding terbalik dengan isu infrastruktur misalnya yang dianggap sebagai perlambangan dari isu maskulin.
7. Padahal perspektif kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan lain-lain sangat diperlukan, tidak hanya ketika membahas mengenai isu yang memiliki kemelekatan isu dengan urusan-urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam konteks perempuan, Keterwakilan ini perlu juga disuarakan tatkala berbicara mengenai keseluruhan isu yang dikawal sebagai contoh infrastruktur yang ramah terhadap perempuan, peran perekonomian yang mengedepankan kesadaran terhadap kesetaraan gender, program perencanaan pembangunan yang juga membutuhkan keterwakilan perspektif perempuan, dan masih banyak lainnya. Di sini membutuhkan sensitivitas perwakilan dari kelompok

yang juga akan memiliki dampak langsung dari proses tersebut meskipun terkadang dalam konteks sosial urusan-urusan tersebut acapkali disimbolkan secara maskulin.

8. Efek domino dengan diperhatikannya sensitivitas keterwakilan perempuan tersebut dapat berimplikasi pada *multiplier effect* terhadap urusan lainnya secara holistik. Misalnya, apabila dalam proses penyediaan infrastruktur yang mengutamakan perspektif gender, akan menjadi stimulus untuk terjadinya ruang-ruang yang aman bagi perempuan. Sehingga dalam hal ini ketika berbicara representasi perempuan dapat terbukti bukan hanya menumpuk perempuan di satu isu domestik, melainkan amat sangat perlu untuk memuat keterwakilan perempuan di dalam isu-isu yang sering disimbolkan sebagai isu non feminim.
9. Pada akhirnya, secara ideal apabila konteks keterwakilan terhadap perempuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai representasi kuantitatif melainkan sudah naik level menjadi representasi substantif, maka sensitivitas pembangunan melalui pengawasan terhadap urusan yang menjadi masing-masing mitra kerja dari pemerintah di DPR menjadi akan lebih terjamin. Sehingga diharapkan dalam hal ini tatkala berbicara program maka akan besar kemungkinan akan menciptakan program yang “No one left behind” dalam tiap urusan secara holistik.
10. Dengan semangat untuk memenuhi keterwakilan tersebut, maka dalam hal ini para Pemohon meyakini akan mudah untuk menciptakan cita-cita bernegara guna menjamin hak bagi setiap warganya terutama yang tercantum dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD.

#### **E. Justifikasi Pengaturan Distribusi Perempuan Secara Proporsional dalam AKD Merupakan Wujud Pelaksanaan Nilai-Nilai Konstitusi**

1. Para Pemohon memahami bahwa pengaturan distribusi anggota fraksi dalam AKD merupakan suatu kewenangan internal dari masing-masing fraksi. Bagi Para Pemohon sendiri, diskresi ini melahirkan dua sisi. Di satu sisi Para Pemohon pada mulanya menaruh kepercayaan bahwa setiap fraksi akan memahami urgensi penempatan perempuan dalam AKD untuk menyuarakan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan. Sehingga, alokasi perempuan dalam AKD yang proporsional adalah sesuatu yang natural. Namun di satu sisi, Para Pemohon juga dalam realitanya menyaksikan bahwa fraksi belum mampu mewujudkan semangat kebijakan yang mengikutkan perspektif perempuan karena distribusi perempuan pada akhirnya masih sangat timpang di AKD.

2. Dalam realita tersebutlah, Para Pemohon memiliki justifikasi untuk memilih mekanisme hukum sebagai suatu sarana dalam mendesain keterwakilan perempuan yang proporsional secara mengikat. Sekalipun distribusi anggota fraksi pada setiap AKD adalah suatu kewenangan diskresional masing-masing fraksi, namun UUD NRI 1945 telah meletakkan ruang untuk mengakselerasi keterlibatan perempuan dalam politik. Bahwa UUD NRI 1945 menolak adanya kondisi yang melemahkan kedudukan perempuan dalam politik. Sehingga, UUD NRI 1945 juga menghendaki kebijakan-kebijakan yang afirmatif, hingga kebolehan untuk mengatur mekanisme distribusi perempuan dalam AKD.
3. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, UU MD3 utamanya pada pasal-pasal yang diujikan *a quo*, mengatur mekanisme pemilihan, distribusi, dan komposisi dari setiap AKD. Konsekuensinya, bahwa tata cara dan pedoman pengisian AKD adalah suatu yang terbuka untuk didiskusikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi meletakkan perintah mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan AKD.
4. Jika belajar dari Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, pada akhirnya tidak diimplementasikan bahkan diabaikan pasca lahirnya UU 42/2014. Dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (untuk selanjutnya disebut “**Tata Tertib DPR**”) perintah Mahkamah untuk mengutamakan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan pimpinan AKD direduksi menjadi “dapat memperhatikan” yang memiliki makna fakultatif, tidak imperatif.
5. Dalam hal tersebut, maka perlunya kembali penegasan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan suatu norma dalam UU MD3 harus dilakukan kembali. Dengan adanya justifikasi pengaturan distribusi perempuan pada AKD di dalam undang-undang, maka sudah semestinya Peraturan DPR/DPD/DPRD harus mengikuti dan tidak menyimpang.
6. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekali lagi ditegaskan bahwa pengaturan distribusi perempuan secara proporsional dalam setiap AKD adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai konstitusi, utamanya menempatkan perempuan dalam posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan. Upaya ini bukan berarti mengintervensi kebebasan fraksi untuk mengusulkan anggota setiap AKD, melainkan sebuah pedoman untuk mengusulkan anggota yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

## F. Urgensi Penempatan Perempuan dalam Pimpinan AKD

1. Perlu dipertegas kembali, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 pada paragraf [3.12.4] menyatakan:

*Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2024 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.*

Pandangan tersebut menegaskan bahwa dalam pengisian AKD, menjadi suatu keharusan untuk menetapkan secara tertulis suatu ketentuan pengisian yang melibatkan pengarusutamaan gender. Ditegaskan bahwa penghapusan ketentuan pengarusutamaan gender adalah suatu tindakan yang inkonstitusional.

2. Sayangnya, rambu-rambu tersebut diabaikan oleh pembentuk undang-undang melalui UU 42/2014. Pada undang-undang tersebut, seluruh pasal yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 82/PUU-XII/2014 diubah dan kembali lagi menghilangkan ketentuan atau agenda pengarusutamaan gender. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara politik hukum, pembentuk undang-undang menyimpangi agenda pengarusutamaan gender yang telah dibangun selama ini melalui konstruksi hukum berdasarkan pintu masuk Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
3. Oleh karena itu, pentingnya pengembalian norma tersebut tergambar dari urgensi di atas, bahwa agenda Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 tidak bisa dibuyarkan melalui perubahan undang-undang semata. Ketentuan untuk menempatkan perempuan dalam posisi pimpinan AKD menjadi suatu keniscayaan untuk mencapai kondisi penguatan perempuan di bidang politik.
4. Rilis dari World Economic Forum (WEF) tentang Global Gender Gap Report 2024 masih menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam pemberdayaan politik (*political empowerment*) masih sangat rendah. WEF mengkaji dalam 4 bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan

peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. di antara 4 bidang tersebut, WEF mencatat bahwa partisipasi perempuan paling rendah berada di bidang pemberdayaan politik (*political empowerment*) dengan angka 0.138 dengan posisi ke-107 (lihat: **World Economic Forum, "Global Gender Gap 2024 Insight Report June 2024"**). Berdasarkan uraian tersebut, menjadi urgensi nyata untuk mengembalikan pengarusutamaan gender dalam pengisian pimpinan AKD melalui norma UU MD3.

5. Selain urgensi filosofis berdasarkan agenda Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas, pentingnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan AKD juga dapat dibaca secara pragmatis dari kewenangan pimpinan AKD. Berdasarkan berbagai ketentuan dalam tata tertib DPR, nampak jelas bahwa pimpinan AKD menjadi pintu pertama untuk menentukan rencana dan tata kerja DPR.
6. Misalkan, dalam Pasal 31 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Tertib ("**Tata Tertib DPR**") menyatakan bahwa di antara tugas Pimpinan DPR, adalah:
  - a. Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
  - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR; dan
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
7. Kemudian dalam Pasal 25 Tata Tertib DPR mengisyaratkan bahwa dalam menyusun rencana kerja dan tata kerja AKD, pimpinan AKD mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi. Kemudian hasil konsultasi tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR.
8. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa agenda dan tata kerja DPR dimulai dari inisiatif pimpinan AKD terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengesahan dari keputusan anggota. Hal tersebut

mengisyaratkan bahwa pimpinan AKD memegang peran sentral dan utama dalam mengarahkan visi, rencana, tata kerja, dan target-target dari setiap unsur dalam kelembagaan DPR. Pimpinan AKD memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengarahkan kelembagaan DPR dalam mencapai suatu target tertentu.

9. Jika dikontekskan misalnya dalam kewenangan Badan Legislasi, Pasal 105 UU 17/2014 memberikan kewenangan kepada Badan Legislasi untuk:
  - a. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
  - c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
  - d. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berbagai kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa kedudukan Badan Legislasi menempati posisi yang strategis untuk menentukan dan memutuskan prioritas legislasi nasional dalam kepengurusan DPR.

10. Dalam kaitannya dengan Pasal 25 Tata di atas sebelumnya, bahwa rancangan program legislasi nasional, tata kerja dan rencana Badan Legislasi 5 tahun diinisiasi oleh Pimpinan Badan Legislasi.
11. Dengan penempatan perempuan pada Pimpinan Badan Legislasi, kebijakan-kebijakan yang mendorong penguatan peran perempuan, perlindungan bagi perempuan, hingga pembukaan kesempatan partisipasi perempuan dapat dikonsolidasikan sejak awal. Representasi fisik perempuan dalam Pimpinan Badan Legislasi akan mendorong keberpihakan pada pengerahan isu kebijakan yang mendukung perempuan sejak awal rencana kerjanya.
12. Sebagai studi komparasi, temuan dari United Nations menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen sangat signifikan pada lahirnya kebijakan yang mendukung

perempuan. Misalnya sebuah studi di *Panchayats* (sebuah pemerintahan lokal di India), menunjukkan bahwa angka proyek pembangunan air minum bagi daerah tertinggal lebih tinggi 62% di area dengan pemimpin lokal perempuan dibandingkan laki-laki. Di Norwegia, terdapat hubungan secara langsung antara kehadiran pimpinan perempuan dengan kebijakan perlindungan anak (lihat: **R. Chattopadhyay and E. Duflo, "Women as Policy Makers: Evidence From a Randomized Policy Experiment in India," *Econometrica* 72(5), 2002.**

- Hal ini menggambarkan bahwa posisi pimpinan AKD akan sangat berpengaruh pada konsolidasi kebijakan penguatan partisipasi perempuan jika memenuhi keterwakilan fisik perempuan. Dengan demikian, menjadi sangat penting secara pragmatis untuk memaksimalkan agenda politik Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dengan menempatkan kebijakan khusus terkait keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan AKD.

### G. Rekonstruksi Ketentuan Pasal AKD

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pokok permohonan yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon, maka dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terang untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam menempati kursi sebagai pimpinan maupun anggota dalam AKD secara proporsional.
- Bahwa Para Pemohon telah merumuskan usulan rekonstruksi norma dalam UU MD3 yang menurut Para Pemohon dapat memberi penegasan terkait penempatan proporsional bagi perempuan dalam AKD yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4. Usulan Rekonstruksi Pasal dalam UU MD3 oleh Para Pemohon**

NO.	CAKUPAN	PASAL YANG DIUJI	PERIHAL	MUATAN PASAL	PERMOHONAN (PETITUM)
1		Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Musyawarah	Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap	Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan</b>

				fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.	<b>pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi</b> yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
2	KEANGGOTAAN	Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Komisi	Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.	Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi</b> pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.
3		Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Legislasi	Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi.	Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.</b>
4		Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Anggaran	Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan	Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan</b>

				perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.	<b>berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.</b>
5		Pasal 114 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen	Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi.	Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.</b>
6		Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi</b> pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
7		Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga	Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi	Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan</b>

				di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.	<b>dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.</b>
8		Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014	Keanggotaan Panitia Khusus	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.	DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.</b>
9	<b>PIMPINAN</b>	Pasal 427E ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2018	Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, MKD, dan BURT	Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap	Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi <b>dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</b>

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi** yang ditetapkan oleh rapat paripurna”;
3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi** pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang”;
4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi dan komisi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;

5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;
6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;
7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi** pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang”;

8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi** yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”;
9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi**”;
10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua, yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi **dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)**”;
11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.


**Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon**



Ahmad Alfarizy, S.H.



Nur Fauzi Ramadhan, S.H.



Sandy Yudha Pratama Hulu